

SURAT EDARAN

Nomor: HK.02/25/1/1/ADKS/SDMA/PLND-22

TENTANG

PENGATURAN KEGIATAN OPERASIONAL DAN PERKANTORAN SEHUBUNGAN DARURAT CORONA VIRUS DISEASE DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

Sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk varian *Omicron*, Perusahaan perlu untuk:

- a. Melakukan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja, keluarga dan lingkungan terhadap potensi penyebaran virus COVID-19;
- b. Menurunkan laju penularan dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan dan tingginya mobilitas masyarakat;
- c. Memastikan bahwa penyelenggaraan usaha dan layanan publik Holding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tetap berjalan optimal dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan.

Dasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Varian *Omicron* Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

Agar para Group Head, Regional Head, Direksi dan Senior Vice President Subholding dan Direksi Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi, KSO dan Dana Pensiun di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperketat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, serta penerapan protokol kesehatan baik pada aspek pelanggan, pemasok, mitra dan *stakeholders* lainnya untuk mencegah penularan/penyebaran virus COVID-19;
- b. Memastikan agar seluruh pekerja Kantor Pusat, Regional, Subholding, Anak Perusahaan/ Perusahaan Afiliasi, KSO dan Dana Pensiun baik PKWTT, PKWT, tenaga alih daya maupun mitra, mengimplementasikan ketentuan dan protokol pencegahan dan penanggulangan COVID-19 varian Omicron sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut di atas;
- c. Memastikan pekerja, baik PKWTT, PKWT, tenaga alih daya maupun mitra, beserta keluarga, telah mendapatkan vaksin COVID-19 minimal 2 (dua) kali, serta berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk program vaksinasi booster, maupun kegiatan tracing-testing-treatment dengan baik;
- d. Meningkatkan peran dan kontribusi setiap pekerja dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 serta memastikan bahwa layanan dan operasional tetap berjalan optimal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya:
- e. Membatasi mobilitas dan mengurangi secara signifikan kegiatan perjalanan dinas dan pertemuan yang bersifat tatap muka secara langsung/fisik. Penyelenggaraan kegiatan fisik agar dilakukan dengan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dan mengoptimalkan penggunaan video conference (secara daring);
- f. Mengatur jadwal *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) sesuai kebijakan Pemerintah dan instansi ketenagakerjaan masing-masing wilayah serta berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 wilayah setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan perusahaan dan kegiatan operasional pelayanan;
- g. Memastikan setiap pekerja menjadi *role model* dan agen perubahan dalam implementasi protokol kesehatan secara efektif, baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat;
- h. Mengoptimalkan peran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di unit kerja masing-masing, tidak terbatas pada upaya pencegahan, penanganan dan pelaporan kasus COVID-19, sesuai dengan mekanisme yang berlaku;



- i. Melakukan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara konsisten saat masuk dan keluar area kerja;
- j. Memastikan pelayanan operasional dengan melakukan penyesuaian sistem kerja shift dan non shift sesuai dengan kebutuhan operasional unit kerja dengan mengindahkan arahan/kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait;
- k. Berkoordinasi dengan kontak Satgas COVID-19 Kantor Pusat yaitu Sdr. Yosua Nabongar (Hp.08121030446) dan Sdri. Asih Kurnia (Hp. 081585671500).

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Januari 2022

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR SDM DAN UMUM

IHSANUDDIN USMAN